

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Pendapat responden dalam penelitian ini cukup bervariasi. dari hasil wawancara penulis yang telah dilakukan terhadap sepuluh orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menjadi responden penelitian ini, dari tanggal 8 Februari sampai dengan 8 April 2011, ditemukan adanya variasi pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang selanjutnya dikategorikan kepada dua macam bentuk pendapat, yaitu:

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia seorang calon suami harus membayar uang sebesar Rp.500 juta kepada calon istri, ada yang berpendapat setuju dan yang berpendapat tidak setuju dengan pembayaran tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**

**Pendapat Responden Terhadap Rancangan Undang Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan**

No	Pendapat Hakim PA Banjarmasin	F	%
1	Setuju.	7	70%
2	Tidak Setuju.	3	30%
Jumlah		10	100%

## **B. Alasan Yang Dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Dalam Mengemukakan Pendapatnya.**

Sebagaimana yang penulis kemukakan sebelumnya bahwa pendapat tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terbagi dalam dua kelompok. Ada sekelompok Hakim yang menyetujui RUU tersebut dan ada sekelompok Hakim lainnya yang tidak menyetujui, beserta alasan yang mereka pergunakan dalam mengemukakan pendapat tersebut.

- Tiga orang responden yang berpendapat bahwa tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

### **1. Identitas Responden I**

#### a. Identitas Responden

1. Nama : Dra. Hj. Mahmudah, MH
2. Nip : 196007281987032001
3. Usia : 50
4. Jabatan : Ketua/Hakim Madya Utama
5. Lama Menjadi Hakim : 18 Tahun
6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm dan S2 UPB Surabaya
7. Alamat : Jln. Merpati No 5 Rt 28 Beruntung Jaya

## b. Uraian Responden

Menurut Beliau Perkawinan Beda Kewarganegaraan adalah perkawinan yang diatur dan harus patuh pada dua jenis hukum dan ketentuan yang berbeda satu sama lainnya, di mana salah satu pihak adalah WNA sedang yang lainnya WNI. Beliau menyatakan tidak setuju karena perkawinan ini penuh dengan permasalahan yang bisa dibilang cukup rumit, sehingga tidak mudah untuk menyatukan atau menyamakan persepsi dan solusi dari segala aturan dan norma antara satu negara dengan negara lainnya yang berbeda dari segi hukum dan budayanya. Tentang RUU ini walaupun hanya Rancangan yang masih dalam perdebatan untuk di syahkan sebagai Undang-Undang yang berkekuatan hukum tetap, tentunya masih harus di analisa lagi manfaat dan mudhoratnya bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia terutama terhadap wanita Indonesia.<sup>34</sup>

## 2. Identitas Responden II

### a. Identitas Responden

1. Nama : Drs.Hardjuddin A. Djabar,SH
2. Nip : 1501649130000000000
3. Usia : 62
4. Jabatan : WakilKetua/Hakim Madya Utama
5. Lama Menjadi Hakim : 23 Tahun
6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm dan SI STIHSA
7. Alamat : Jln. Kiai H.Ahmad Nawawi Rt 2 Pemurus L.

---

<sup>34</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Kamis Tanggal 3 Maret 2011.

### b. Uraian Responden

Menurut beliau perkawinan beda kewarganegaraan adalah perkawinan yang memiliki dua aturan hukum yang berbeda, karena beda warga negara. Beliau berpendapat tidak setuju karena selain RUU perkawinan ini memberikan dampak yang tidak baik kepada wanita Indonesia. RUU ini juga membatasi kebebasan mereka untuk memilih pendamping yang tepat. sehingga dalam hal ini lembaga legislatif haruslah bijak dalam menelaah RUU ini, karena mereka haruslah mendengar aspirasi atau keinginan rakyat yang mereka wakili. Responden menilai RUU itu haruslah dikaji lagi, karena menurut responden di dalam RUU tersebut yang perlu dipertanyakan adalah masalah uang/pembayaran dari calon suami yang WNA terhadap calon isteri yang WNI. Seandainya jika sampai terjadi kematian diantara keduanya, uang yang telah masuk pada Bank tersebut menjadi milik siapa? Dan apakah nantinya akan dikembalikan. Maka itulah yang menjadi pertanyaan besar. Dan tidak semua orang asing kaya dan bisa membayar uang sebesar Rp.500 juta. apabila RUU itu ditujukan untuk penyelamatan hak-hak isteri, maka sebaiknya RUU ini diubah dari yang ada sekarang, seandainya suami WNA harus membayar denda, apabila terjadi perceraian dengan WNI atau terjadinya KDRT yang telah merugikan isteri, bukan dengan membayar denda tersebut dimuka atau sebelum terjadinya perkawinan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Jum'at Tanggal 4 Maret 2011

### 3. Identitas Responden III

#### a. Identitas Responden

1. Nama : Dra. Hj. Siti Maryam, SH
2. Nip : 194809171980032001
3. Usia : 62
4. Jabatan : Hakim Madya Utama
5. Lama Menjadi Hakim : 11 Tahun
6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm dan SI STIHSA Bjm
7. Alamat : Jln. Banjar Indah III No 2 Rt 25 Banjarmasin

#### b. Uraian Responden

Menurut beliau perkawinan beda kewarganegaraan adalah bisa diistilahkan dengan perkawinan campuran, perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda warga negara, yang salah satunya WNA dan yang lainnya WNI. Beliau menyatakan ketidaksetujuannya dengan RUU tersebut karena jika RUU perkawinan beda negara yang disahkan ini menjadi sebuah UU yang mempunyai ketetapan hukum, maka tentunya akan berakibat pada kehidupan masyarakat, mereka tentunya akan menolak dengan segala argumentasi mereka. Jangankan polemik tentang RUU ini, dalam ketentuan yang ada saja telah begitu jelas dan nyata begitu sulit proses untuk melakukan perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia. Apalagi sekarang adanya RUU ini, tentu akan semakin mempersempit kebebasan masyarakat pada umumnya dan para wanita Indonesia pada khususnya untuk mendapat perlakuan dan hak yang layak bagi

diri mereka sendiri. Sebagai contoh, sudah berapa banyak wanita Indonesia yang ingin melakukan perkawinan dengan pria asing, maka mereka pergi keluar negeri untuk melakukannya, karena kemudahan-kemudahan yang bisa mereka peroleh disana. Apalagi jika sampai disyahrkannya RUU ini menjadi sebuah UU, maka tentulah dapat dibayangkan seberapa besar dampak sosialnya dalam kehidupan masyarakat umum.<sup>36</sup>

- Adapun responden lainnya sebanyak tujuh orang berpendapat bahwa menyetujui Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

#### **4. Identitas Responden IV**

##### a. Identitas Responden

1. Nama : Drs. Saifudin, M.HI
2. Nip : 196002081993031001
3. Usia : 50
4. Jabatan : Hakim Madya Pratama
5. Lama Menjadi Hakim : 12 Tahun
6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm dan S2 Iain Antasari Bjm
7. Alamat : Jln.Komplek Ratu Asri No 10 Kertak Hanyar

##### b. Uraian Responden

Perkawinan Beda Kewarganegaraan adalah perkawinan yang tunduk pada hukum yang berlainan, salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan yang lainnya berkewarganegaraan Indonesia. Beliau menyebutkan setuju karena

---

<sup>36</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Kamis Tanggal 3 Maret 2011

jika mereka melangsungkan perkawinan tersebut, mereka haruslah memikirkan dua aturan hukum yang berbeda apabila terjadi perkawinan, dikarenakan peraturan yang ada selama ini kurang tegas dan tidak begitu mengikat dalam menjamin rasa aman,nyaman dan ketenangan bagi WNI dan berakibat begitu mudahnya para pria asing menjalin perkawinan dengan WNI tanpa adanya kontrol yang obyektif terhadap mereka.<sup>37</sup>

## **5. Identitas Responden V**

### a. Identitas Responden

1. Nama : Drs.H.Anwar Hamidy
2. Nip : 195407121985031005
3. Usia : 56
4. Jabatan : Hakim Madya Muda
5. Lama Menjadi Hakim : 23 Tahun
6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm
7. Alamat : Jln.Sekumpul Mtp

### b. Uraian Responden

Menurut beliau perkawinan beda kewarganegaraan adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda warga negara dan mereka harus mematuhi dua aturan hukum yang berlaku bagi keduanya. Beliau menyatakan setuju dengan RUU tersebut, karena akibat kawin dari beda negara saat ini sangat marak ditemukan kasus-kasus yang memprihatinkan seperti nikah kontrak (nikah dengan jangka waktu tertentu), perceraian sepihak (pria asing kembali ke

---

<sup>37</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2011

negaranya dengan meninggalkan WNI tanpa penjelasan), penganiayaan, penipuan (pria asing kawin hanya untuk menipu WNI) dan lainnya.<sup>38</sup>

## **6. Identitas Responden VI**

### a. Identitas Responden

1. Nama : Dra.Hj.Zainab Syar'iyah
2. Nip :196609261989122001
3. Usia : 45
4. Jabatan : Hakim Madya Pratama
5. Lama Menjadi Hakim : 7 Tahun
6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm
7. Alamat : Jln. Beruntung Jaya Rt 20 No 88 Pemurus luar

### b. Uraian Responden

Menurut beliau perkawinan beda warga negara adalah perkawinan yang salah satunya WNA dan yang lainnya WNI, namun mereka mempunyai dua aturan yang berbeda. Beliau menyebutkan setuju, karena RUU ini akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pihak yang dirugikan, dalam hal ini untuk menghidupi anak hasil dari perkawinannya dengan pria asing dikarenakan tidak adanya perhatian dari ayah biologisnya. Kemudian dari segi status anak, anak hasil dari perkawinan beda negara ini belum tentu akan jelas status kewarganegaraannya atau tentang kehidupan yang layak untuk diperolehnya (biasanya ini terjadi dari hasil perkawinan siri dengan pria asing) dan masih banyak lagi akibat-akibat buruk yang timbul dari perkawinan antar negara yang

---

<sup>38</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Jum'at Tanggal 4 Maret 2011

dilaksanakan tanpa adanya Undang-Undang yang menjamin kenyamanan dan hak hak WNI secara menyeluruh.<sup>39</sup>

## **7. Identitas Responden VII**

### a. Identitas Responden

1. Nama : Drs.Suhaili, SH.MH
2. Nip : 196506201991031002
3. Usia : 45
4. Jabatan : Hakim Madya Pratama
5. Lama Menjadi Hakim :12 Tahun
6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm dan SI STIHSA
7. Alamat : Jln.Benua Anyar No 7

### b. Uraian Responden

Menurut beliau perkawinan beda warga negara adalah perkawinan yang mempunyai dua jenis hukum yang berbeda, yang salah satunya WNI dan yang lainnya WNA. Beliau menyatakan setuju karena dengan adanya RUU pasal 142 ayat 3 tentang Perkawinan Beda Kewarganegaraan yang akan disahkan oleh badan legislatif pusat ini diharapkan akan dapat mewakili keinginan dan harapan para wanita WNI yang kawin dengan pria asing untuk mendapat keamanan, kenyamanan, ketenangan dan kehidupan yang layak untuk mereka terima.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Kamis Tanggal 3 Maret 2011

<sup>40</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2011

## 8. Identitas Responden VIII

### a. Identitas Responden

1. Nama : Drs.H.Ma'sum SH.MH
2. Nip : 196002121994031003
3. Usia : 50
4. Jabatan : Hakim Pratama Utama
5. Lama Menjadi Hakim : 12 Tahun
6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm dan SI STIHSA S2  
Unlam
7. Alamat : Jln.Sotoyo S. Komplek Mutiara gg sepatat

### b. Uraian Responden

Menurut beliau perkawinan yang berbeda kewarganegaraan adalah perkawinan yang harus patuh pada dua aturan yang berlaku bagi keduanya karena mereka berbeda warga negaranya. Beliau berpendapat setuju karena dengan adanya aturan bahwa pria asing yang ingin menikahi wanita WNI diharuskan membayar atau menyediakan uang sebesar Rp 500 juta, maka diharapkan atau setidaknya suami tidak akan berbuat ataupun melakukan sesuatu yang bersifat semena-mena atau berlaku buruk terhadap istrinya dan tentunya akan membuat suami berfikir dua kali untuk berbuat itu.<sup>41</sup>

## 9. Identitas Responden IX

### a. Identitas Responden

1. Nama : Drs.Hj.Munajat MH

---

<sup>41</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2011.

- 2. Nip : 197011131994032001
- 3. Usia : 40
- 4. Jabatan : Hakim Pratama Utama
- 5. Lama Menjadi Hakim : 11 Tahun
- 6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm dan S2 Unlam
- 7. Alamat : Jln.Pala Rt 25 No 90 A

b. Uraian Responden

Menurut beliau perkawinan beda warga negara adalah perkawinan yang beda warga negaranya dan mereka harus patuh pada dua jenis hukum yang berlaku bagi keduanya. Beliau menyebutkan seandainya terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti misalnya perceraian, maka istri akan mendapatkan uang yang tersedia sebesar Rp 500 juta tersebut sebagai pertanggung jawaban suami untuk nafkah bagi istri dan anaknya (jika mempunyai keturunan). Sehingga dengan adanya, disahkan dan ditetapkannya RUU ini maka hak-hak dan martabat wanita WNI akan benar-benar terjaga dan terlindungi.<sup>42</sup>

**10. Identitas Responden X**

a. Identitas Responden

- 1. Nama : Drs.Tamimudari MH
- 2. Nip : 196405121991031012
- 3. Usia : 44
- 4. Jabatan : Hakim Madya Pratama
- 5. Lama Menjadi Hakim : 7 Tahun

---

<sup>42</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2011.

6. Pendidikan : SI Iain Antasari Bjm dan S2 Unlam

7. Alamat : Jln.H.Saleh Komplek Bulan

b. Uraian Responden

Menurut beliau perkawinan yang berbeda kewarganegaraannya adalah perkawinan yang salah satunya WNI dan salah satunya WNA dan mereka mempunyai hukum yang berbeda. Beliau menyatakan setuju agar kehidupan wanita Indonesia bisa terjamin. Seperti dalam hadist Rasulullah Saw bersabda:

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ

Artinya: “Wanita Adalah Tiang Negara”. (H.R Bukhari)

Dengan demikian jika wanita-wanita tersebut berlaku ataupun mendapatkan perlakuan yang baik maka akan baiklah negara itu dan begitu juga sebaliknya jika wanita-wanita tersebut berlaku atau mendapatkan perlakuan yang buruk maka akan buruklah negara tersebut. Oleh karena itu jika RUU ini disahkan dan ditetapkannya menjadi suatu Undang-Undang maka akan melindungi dan menjaga hak-hak dan martabat para wanita dari segala macam pikiran dan tindakan atau perbuatan mereka yang tidak bertanggung jawab yang hanya akan merugikan bangsa ini juga nantinya.<sup>43</sup>

### C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis paparkan sebelumnya, Pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai Rancangan

---

<sup>43</sup> Wawancara Dilaksanakan Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2011.

Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan tidak seragam. Ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini wajar saja terjadi karena tidak adanya aturan dan penjelasan khusus yang membahas hal itu, sehingga timbullah berbagai macam penafsiran terhadap aturan-aturan umum yang dianggap berkaitan dengan hal tersebut. Kelompok pertama yang terdiri dari tiga orang responden berpendapat tidak setuju dengan adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Sedangkan kelompok kedua yang terdiri dari tujuh orang responden berpendapat setuju dengan adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Adapun dua kelompok yang pro dan kontra dengan RUU Perkawinan ini adalah sebagai berikut :

- Kelompok pendapat yang tidak menyetujui adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Pada prosesnya gambaran yang sudah sering terjadi secara umum untuk melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia memang sulit dan memiliki tata cara hukum yang harus di ikuti oleh calon mempelai dan pelaksanaan perkawinan ini baru dapat dilakukan setelah persyaratan-persyaratan yang ada sudah di lengkapi, Setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia, membuat mereka haruslah mematuhi semua aturan dan hukum yang telah ditetapkan, oleh sebab itu persyaratan untuk melakukan perkawinan tersebut harus terpenuhi, terutama misalnya syarat materiil yang menerangkan bahwa kemampuan atau kesanggupan mereka untuk melaksanakan perkawinan

dan apabila mereka melaksanakan perkawinannya diluar negeri setelah kembali ke Indonesia mereka harus mencatatkan perkawinannya melalui lembaga pencatatan perkawinan yang sah di negeri ini. Seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Untuk itu jika tidak dicatatkan dalam masa satu tahun, maka ketika terjadi perceraian proses untuk mewujudkan itu tidaklah mudah bagi mereka karena selain harus mengurus surat/dokumen perkawinan mereka di luar negeri yang cukup rumit tentunya juga akan membutuhkan waktu yang lama.

Apabila perceraian telah dapat dilaksanakan maka yang menjadi masalah berikutnya adalah adanya uang pembayaran (denda), yang harus suami WNA berikan kepada istri yang WNI yaitu sebesar Rp.500 juta dan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Sehingga jika pria WNA melihat akan adanya syarat atau aturan yang berbentuk pembayaran sebesar itu tentunya mereka akan amat sangat mempertimbangkan dengan matang jika ingin mengawini wanita Indonesia dan dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada kondisi sosial di masyarakat umum yang memiliki hak untuk bebas memilih dan hak untuk mendapat penghidupan yang layak. Oleh sebab itulah RUU tersebut harus benar-benar di analisa, dikaji dan dicermati baik dari segi manfaatnya maupun mudhoratnya agar tidak melanggar batas-batas hak dan kebebasan dari masyarakat umum untuk memperolehnya.

Setelah melihat manfaat dengan adanya RUU itu maka hak-hak wanita Indonesia akan jadi lebih terasa terlindungi karena adanya UU yang menjamin hak dan kebebasan mereka, namun jika ditilik dari sisi mudhoratnya, pembayaran yang dilakukan oleh WNA itu sangat terlalu besar jumlahnya dan satu lagi yang penting meskipun pria WNA itu telah melaksanakan kewajiban mereka dengan membayar uang denda tersebut apakah nantinya status kewarganegaraan pria WNA itu bisa menjadi jelas dan juga dijamin atau dilindungi hak dan kebebasannya oleh RUU ini sama seperti juga wanita WNI sehingga jika terjadi persoalan atau masalah di masa yang akan datang maka hal itu tidak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi mereka.

Tentang RUU ini semestinya negara yang ingin melindungi hak-hak dan martabat warga negaranya dalam perkawinan beda kewarganegaraan itu harusnya menjadikan pembayaran itu sebagai ketentuan untuk diterapkan adalah ketika isteri WNI tersebut benar-benar sudah merasa dirugikan keadaannya. Namun apabila pelaku perkawinan beda kewarganegaraan itu tidak merasakan kerugian apapun terhadap perkawinan yang dilakukannya maka untuk apa atau lebih tepatnya mengapa harus ada pembayaran yang cukup besar didalam perkawinan yang mereka lakukan, karena yang benar benar dapat merasakan kerugian tersebut adalah diri mereka masing-masing bukan orang lain. Selain itu jika dilihat dari sisi kepatutan maka pembayaran dengan uang yang sejumlah itu sangatlah besar pada kenyataannya dan tidak setiap WNA itu kaya atau mapan dan mempunyai dana sebanyak itu. Selain itu bagaimana mungkin WNA yang ingin mengawini wanita Indonesia harus membayar dulu uang sebesar Rp.500

juta baru perkawinan tersebut bisa terlaksana, apakah persyaratannya harus seperti itu dan sudah sesuaikah ketentuan itu sejalan dengan hak dan kebebasan masyarakat umum dan mendapat penghidupan yang layak mereka inginkan. Padahal mungkin saja WNA tersebut murni mencintai dan benar-benar ingin mengawini WNI dengan tulus dan tidak berniat buruk terhadap mereka dan tentunya segala kemungkinan ini bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun juga terhadap siapapun.

Begitu maraknya perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi saat ini, maka ketika seseorang memutuskan untuk melakukan perkawinan beda kewarganegaraan, ada beberapa hal yang harus terlebih dulu mereka pertimbangkan dengan matang agar nantinya tidak berdampak buruk pada perkawinan tersebut, seperti jika ditinjau dari segi hukum dan budaya dimana negara-negara di dunia mempunyai hukum dan budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya:

- Dari segi hukum. Hukum perkawinan beda negara di Indonesia yang menggunakan UU yang terdahulu masih sangat begitu ketat dan baku dalam pengawasan, pelaksanaan maupun syarat-syarat yang harus mereka lengkapi dan ini tentu berbeda dengan negara-negara lain yang sudah mengatur hukum-hukum perkawinan beda negara mereka sehingga menjadi lebih fleksibel dan moderan dan dapat lebih mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya proses persyaratan yang serumit dan seketat di Indonesia, dengan kata lain hukum perkawinan mereka lebih modern dan simple daripada yang diterapkan di Indonesia.

➤ Dari segi budaya. Indonesia yang terletak di Benua Asia lebih menjunjung asas ketimuran untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya, dimana kehidupan masyarakat masih memegang teguh adat istiadat ke-suku-annya masing masing atau lebih tepatnya bangsa Indonesia masih banyak yang memiliki pola pikir yang tradisional atau kolot dalam kehidupan mereka dimana hal-hal yang dianggap tabu dan sakral masih dijunjung tinggi dan ini tentunya sangat berbeda dengan kondisi sosial dan pola pikir bangsa asing yang sudah modern dan lebih liberal dalam interaksi kehidupan mereka masing masing, bahkan keadaan dan perspektif bangsa asing tentang hukum dan budaya senantiasa berubah seiring perkembangan zaman, dimana mereka berusaha agar hukum dan budaya mereka dapat selalu sinkron dengan pola pikir mereka yang semakin modern dari hari ke hari.

Jika dilihat dengan cermat sebenarnya RUU perkawinan ini mempunyai dampak yang kurang baik dalam kehidupan bangsa, karena RUU tersebut seakan-akan menjadi pembatas bagi kebebasan di kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada umumnya dan untuk para wanita pada khususnya. bahkan dengan UU yang telah ada saja mereka yang ingin menikah dengan warga negara asing bisa menjadi tertunda/batal sama sekali karena masih rumit dan ketatnya proses perizinan dan persyaratan perkawinan di Indonesia. Padahal tentang masalah perkawinan Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (خ. رِ مَسْلَم)

*Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw. Kepada kami: "hai para pemuda! Siapa-siapa dari kamu mampu kawin, hendaklah ia kawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu" (H.R Muslim).*

Hadist di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang mampu dan sanggup lahir dan batin untuk melakukan sebuah perkawinan maka hendaklah secepatnya mengurus proses persyaratan untuk menikah dan jangan menundanya dan juga jangan sampai ada pihak yang menunda-nunda, karena sesungguhnya salah satu hikmah dari perkawinan adalah dapat mencegah terjadinya perbuatan zina. Selain itu perkawinan juga merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW yang sepatutnyalah di ikuti sebagai umatnya.

Semenjak dikeluarkannya RUU ini. banyaknya pendapat yang pro dengan adanya RUU ini saling beradu argument dengan mereka yang kontra terhadap RUU tersebut. Oleh sebab itu pemerintah semestinya harus lebih menelaah lagi isi dari RUU itu apabila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian terhadap RUU ini sehingga dapat lebih mengakomodir aspirasi atau keinginan masyarakat umum.

- Kelompok pendapat yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Adanya RUU tersebut secara tidak langsung dapat melindungi hak-hak dari istri dan anak dari sebuah perkawinan. Karena dengan uang Rp. 500 juta itu istri dan anak mempunyai jaminan untuk masa depan mereka. Untuk si anak tentunya uang itu sangat ia perlukan untuk membayar biaya pendidikannya dan juga untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu jika Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh pemerintah maka tentunya akan memberi dampak yang positif bagi wanita Indonesia. Berkaitan dengan wanita ada hadis dari Rasulullah saw yaitu :

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ

Artinya: “Wanita Adalah Tiang Negara”. (H.R Bukhari)

Di mana maksud dari hadist ini adalah jika wanita-wanita di suatu negara tersebut berlaku ataupun mendapatkan perlakuan yang baik maka akan baiklah negara itu dan begitu juga sebaliknya jika wanita wanita tersebut berlaku atau mendapatkan perlakuan yang buruk maka akan buruklah negara tersebut.

Hadis di atas telah jelas menerangkan bahwa pemerintah harus menjaga dan melindungi hak-hak seorang wanita karena kehormatan mereka itu adalah merupakan kehormatan bangsa itu juga. Karena itulah didalam RUU ini ada pasal yang menyatakan tentang ketentuan bahwa jika ingin menikahi wanita WNI maka calon suami WNA diwajibkan membayar uang sebesar Rp.500

juta kepada si wanita tersebut dan ini merupakan suatu persyaratan yang mutlak bagi pelaku perkawinan beda warga negara dan ini juga dapat berfungsi agar martabat dan derajat kaum wanita dapat lebih berharga dimata para calon suaminya. Dengan kata lain, dengan adanya RUU ini wanita WNI akan lebih merasa terlindungi baik dalam hak maupun kebebasan mereka untuk mendapat perlakuan yang layak.

Dengan maraknya perkawinan beda kewarganegaraan, hal ini tentu akan berakibat buruk bagi mereka yang dirugikan. Untuk itu setelah di dikeluarkannya RUU itu diharapkan para wanita Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing akan senantiasa mendapat kenyamanan dan ketenangan di kehidupan mereka sehari-hari nantinya dan untuk lebih menjamin akan hal-hal tersebut di atas maka apabila perkawinan beda kewarganegaraan tersebut benar-benar dilaksanakan seyogyanya mereka harus melengkapi dulu syarat-syarat untuk menikah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 60 UUP pada bab II sebagai berikut:

- 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- 2) Setelah membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1(satu) telah dipenuhi dan karena tidak ada lagi rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

- 3) Jika pejabat bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan harus memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- 4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat 3 (tiga).
- 5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa enam (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Berdasarkan dengan syarat-syarat tersebut, maka dapat dipahami bahwa secara garis besar ada dua macam syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- Syarat-syarat yang bersifat materiil yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai seperti surat atau dokumen yang menerangkan kemampuannya untuk menikah yang diberikan oleh pihak setempat yang berwenang dalam hal itu.
- Syarat-syarat yang bersifat formil haruslah terpenuhi dalam suatu perkawinan atau tata cara formalitas untuk melangsungkan perkawinan tersebut harus sesuai dengan standar ketentuan dan hukum yang berlaku di tempat terlaksananya perkawinan itu.

Sesuai ketetapan yang telah ada kepada setiap pasangan yang melakukan perkawinan tersebut, maka perkawinannya haruslah dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan yang telah ditentukan dan sah, seperti yang termaktub dalam UU pada pasal 2 ayat 1-2 pada bab II yaitu :

➤ Pasal 2 ayat 1:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

➤ Pasal 2 ayat 2 :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.


Dari hasil analisis terhadap beberapa hakim yang penulis jadikan responden ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Di mana mereka rata-rata menyatakan bahwa dalam perkawinan tersebut ada aturan yang membuat kedua mempelai harus patuh pada dua jenis hukum dan ketentuan yang berbeda, karena berbeda kewarganegaraan satu sama lainnya, yang mana salah satu pihak adalah warga negara asing (WNA) sedang yang lainnya warga negara Indonesia (WNI). tujuh orang Hakim yang berpendapat setuju dengan adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan cenderung menjadikan Hadist Rasulullah SAW tentang wanita adalah tiang negara sebagai dalil mereka dan

mereka belatar belakang pendidikan SI dan S2. Sedangkan tiga orang responden lainnya menyatakan ketidak setujuannya terhadap RUU tersebut jika terdapat unsur pembayaran/denda tersebut dimuka atau sebelum terjadinya perkawinan dan mereka berlatar pendidikan SI dan S2.

Dari uraian diatas, penulis lebih sependapat dengan pendapat yang menyatakan setuju dengan adanya RUU Perkawinan Beda Kewarganegaraan, karena perkawinan tersebut membawa dampak yang positif bagi wanita indonesia, hak-hak dan martabat mereka juga menjadi terlindungi dan dari uang Rp.500 juta itu istri dan anak mendapat jaminan untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

Apabila perkawinan beda negara ini terus berkembang maka tidak menutup kemungkinan akan banyaknya terjadi perkawinan lintas negara, yang selain mempunyai dampak negatif adapula dampak positifnya, namun kebanyakan yang timbul dan terjadi di masyarakat adalah dampak negatif untuk istri dan anak karena status kewarganegaraan istri dan anak yang tidak mendapat kejelasan dan hal ini tentu nantinya akan menimbulkan masalah dengan kantor imigrasi, karena status kewarganegaraannya yang tidak jelas dan mereka juga bisa dituntut oleh kantor imigrasi karena tidak mempunyai izin tinggal/menetap. Untuk itu apabila melakukan sebuah perkawinan beda kewarganegaraan persyaratan adalah menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. maka hal demikianlah yang ingin dilindungi oleh negara agar seorang istri dan anak tersebut jelas kewarganegaraannya.





*Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Di dalam ayat tersebut sangat jelas menerangkan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang atau lebih tepatnya haram didalam ajaran agama islam, karena persyaratan perkawinan di Indonesia mengharuskan antara suami dan istri menikah dalam satu agama untuk itu apabila perkawinan tersebut dilaksanakan akan lebih banyak membawa kemudhoratan bagi keduanya, terutama untuk para Muslim dan Muslimah. Maka yang menjadi akar permasalahan perkawinan beda kewarganegaraan ini sebenarnya ada didalam poin-poin Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dan inilah yang harus dipecahkan atau dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang timbul akibat adanya pihak-pihak yang nantinya merasa dirugikan.